



PUTUSAN

Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRAWAN alias IWAN FAJAR;**
Tempat Lahir : Bandar Malela;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/10 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Sumber Padi,
Kecamatan Limapuluh, Kabupaten
Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 8 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR terbukti melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan menyatakan agar Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 2. 1 (satu) buah bong;
 3. 3 (tiga) buah pipet plastik;
 4. 2 (dua) buah mancis;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4, selengkapny sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 223/Akta.Pid/2020/PN.Kis yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara pada tanggal 19 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas terbuuktinya dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara karena kejahatan Narkotika;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa yang berada di Gudang Inti 25 Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Terdakwa pergi ke Indrapura untuk membeli Narkotika shabu kepada Tunggir teman Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Tunggir di jalan Umum Pajak Delima Indrapura Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga paket sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke Gudang dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa duduk di meja sambil merakit alat hisap shabu kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut dengan memasukkan Narkotika shabu ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis lalu tiba-tiba datang Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa benar Narkotika shabu tersebut Terdakwa beli dari Tunggir Penduduk Desa Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Umum Pajak Delima Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 78 / 10099 / 2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku Pengelola Unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5165 / NNF / 2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram, netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - b. Urine sebanyak 25 ml;Masing-masing yang disita dari Terdakwa IRAWAN alias IWAN FAJAR dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan tidak mempertimbangan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudahtepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran *in casu* yaitu menjatuhkan pidana penjara Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, kurang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu putusan *judex facti* dapat menimbulkan disparitas karena tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020 tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 September 2020 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nur Sari Baktiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1639 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)